



**PENETAPAN**

**Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Ngb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Tempat Tanggal Lahir Magelang, 01 Desember 1997, NIK 3308170112970001, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pekebun, Tempat kediaman di Desa Nanuah, RT. 001/ RW. 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Nomor HP 085652259879, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, Tempat Tanggal Lahir Banjar, 01 Desember 2001, NIK 3279024112010005, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat kediaman di Desa Nanuah, RT. 001/ RW. 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [fitriyanidesi759@gmail.com](mailto:fitriyanidesi759@gmail.com),

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang didaftarkan melalui sistem elektronik pengadilan (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan sesuai syariat Islam pada tanggal 30 Agustus 2020 di Afdeling Bravo Nanuah PT. TSA Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa Pemohon I pada saat dilangsungkan akad nikah berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, di mana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ujang Yaya bin Suparjo yang telah berwakil kepada imam kampung yang bernama Mustoleh, dengan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Syahrudin dan Tukimin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, dimana pernikahan tersebut saat dilangsungkan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dan tidak ada larangan-larangan yang menghalangi untuk dilangsungkan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Negara;
4. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak awal dilangsungkan akad nikah hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan atau merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pula pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang ini tidak tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga keduanya sampai saat ini tidak mempunyai akta nikah. Sementara, saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pencatatan administratif pernikahan tersebut guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, sehingga dengan ini sangat membutuhkan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Bulik;

7. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak lain bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II pasca ditetapkannya pengesahan pernikahan ini oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2020 di Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Penggganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonannya Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon telah didaftarkan melalui e-Court, maka Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi e-Court, selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I No. 6209041212970001 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II No. 3279024112010005 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. Tukimin bin Yasmin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Tanjung Lingga, bertempat tinggal di Mess Bravo, Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam di Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 30 Agustus 2020;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi melihat ada ijab kabul karena yang jadi wali adalah saksi sendiri sebagai Ayah kandung Pemohon II bernama Ujang Yaya bin Suparjo yang telah berwakil kepada imam kampung yang bernama Mustoleh;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Syahrudin dan saya sendiri;
- Bahwa saat Para Pemohon menikah, ada mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena pada saat itu KUA tempat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia mendaftarkan pernikahan keduanya, karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Sahrudin bin Yasmin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Tanjung Lingga, bertempat tinggal di Mess Bravo, Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam di Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 30 Agustus 2020;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi melihat ada ijab kabul karena yang jadi wali adalah saksi sendiri sebagai Ayah kandung Pemohon II bernama Ujang Yaya bin Suparjo yang telah berwakil kepada imam kampung yang bernama Mustoleh;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama saya sendiri dan Tukimin;
- Bahwa saat Para Pemohon menikah, ada mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena pada saat itu KUA tempat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia mendaftarkan pernikahan keduanya, karena Pemohon II masih di bawah umur;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) tahun 2014 halaman 145 poin 11 (sebelas) tentang Pengesahan Perkawinan /Istbat Nikah, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, pada 30 Agustus 2020, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ujang Yaya bin Suparjo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung bernama Mustoleh, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syahrudin dan Tukimin, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang tinggal di Wilayah Kabupaten Lamandau dan berdasarkan bukti P.2 Pemohon II selama ini telah diakui bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, administrasi kependudukan sebagai suami istri dari pernikahan yang tidak tercatat, yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, *sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara a quo telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara a quo menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;*

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tukimin bin Yasmin dan Sahrudin bin Yasmin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 Nopember 2019 di Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ujang Yaya bin Suparjo

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung, bernama Mustoleh, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syahrudin dan Tukimin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2020 di Desa Nanuah, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (Hary Adiwijaya bin M Eddy Trobos) dengan Pemohon II (Ratnasari binti M Jono) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2020 di Desa Nanuah, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 ( seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriah oleh Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Risky Fajar Sani, S.H.**

**Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

**Wardatul Baidho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Sulaiman, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 120.000,00**

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2022/PA.Ngb